

PERBAIKI PASAR TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG, DINAS PERDAGANGAN BUTUH TAMBAHAN ANGGARAN MINIMAL Rp500 JUTA



Sumber Gambar :

<https://energibangsa.id/ini-3-pasar-tradisional-di-kota-semarang-yang-masih-eksis-hingga-saat-ini/>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sejumlah pasar tradisional mendesak untuk diperbaiki. Perbaikan dilakukan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dan pedagang. Plt Kepala Disdag Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, akan mengajukan anggaran perbaikan pasar tradisional pada APBD Perubahan 2023.

Pada APBD Murni 2023, ada anggaran Rp 750 juta untuk perbaikan pasar. Dana tersebut sudah digunakan untuk perbaikan oleh bidang terkait. Pihaknya masih membutuhkan Rp 500 juta untuk melanjutkan perbaikan pasar. "Perbaikan pasar minimal Rp 500 juta." "Itu nanti sifatnya dana kondisional," ucap Fajar kepada *Tribunjateng.com*, Minggu (23/7/2023).

Dia berucap, pasar-pasar tradisional di Kota Semarang memang kurang bagus. Beberapa kondisi membuat tidak nyaman pedagang maupun pembeli, misalnya atap bocor. Dari 52 pasar tradisional, perbaikan akan dilakukan dengan skala prioritas. Pasar-pasar yang berada di tepi jalan akan diprioritaskan untuk pembenahan. Peralnya, selain untuk transaksi jual beli, pasar di tepi jalan sering kali menjadi tempat tujuan para wakil rakyat dari pusat. "Kami pilah mana kebutuhan mendesak, contoh di Karangayu." "Setiap saat dikunjungi dari pusat," sebutnya.

Selain Pasar Karangayu Semarang, Fajar menyebut, Pasar Peterongan, Pedurungan, Rasamala, Mijen, Ngaliyan, dan Gunungpati juga menjadi prioritas perbaikan. "Kami perbaiki menyesuaikan anggaran yang disetujui Komisi B DPRD Kota Semarang," katanya. Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menginginkan pedagang dan pembeli merasa nyaman ketika berada di dalam pasar

tradisional. Menurutnya, pasar harus dibuat lebih cantik agar pembeli dan penjual merasa nyaman.

Hal itu dirinya sampaikan saat menghadiri acara sosialisasi penataan, perizinan, dan retribusi pedagang pasar tradisional di Gedung Balaikota Semarang, Kamis (20/7/2023). Dia mencontohkan di negara Korea Selatan yang selalu nampak indah dan bersih. Menurutnya, pembangunan pasar tradisional harus disesuaikan dengan zaman modern seperti sekarang. Sehingga, dirinya ingin diadakannya penataan kembali agar masyarakat senang melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional. "Kami ingin pasar itu, walaupun tradisional tapi bagus." "Di Korea Selatan, pasar tradisional itu bersih." "Orang-orangnya kayak begini, tetapi pasarnya terlihat bagus." "Penataan-penataan itu dilakukan agar masyarakat senang." "Memang kami akui, pembangunan pasar harus disesuaikan dengan zaman modern seperti sekarang," terang Mbak Ita.

Dia mengajak para pedagang pasar tradisional untuk bisa berembung maupun memberi masukan kepada pemerintah jika terdapat masalah. Diharapkan dengan begitu, pasar tradisional bisa memberi kesejahteraan kepada para pedagang. "Kalau ada masalah-masalah, silakan bisa rembungan, bisa saling memberi masukan." "Sehingga nantinya bisa menjadi pasar-pasar yang hebat dan menjadi pasar-pasar yang bisa memberikan kesejahteraan bagi para pedagangnya," pungkasnya. (*)

Sumber Berita :

1. <https://www.rmoljawatengah.id/pemkot-semarang-bakal-tata-pasar-tradisional-lebih-bersih-dan-rapi>, "Pemkot Semarang Bakal tata Pasar Tradisional Lebih Bersih dan Rapi", tanggal 20 Juli 2023
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/23/perbaiki-pasar-tradisional-di-kota-semarang-disdag-butuh-tambahan-anggaran-minimal-rp-500-juta?page=3>, "Perbaiki Pasar Tradisional di Kota Semarang, Disdag Butuh Tambahan Anggaran Minimal Rp 500 Juta", tanggal 23 Juli 2023

Catatan :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

- b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial, sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. **Pasar Rakyat;**
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
 - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,
Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
3. Pasal 4
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan atau swasta.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
5. Pasal 25
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar

Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi